



DINAMIKA KEKUASAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sarah Asshoha¹, Abdul Qodir Zaelani²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author: Sarah Asshoha

E-mail: sarahass12388@gmail.com

Received: April 30, 2026

Revised: May 06, 2026

Accepted: May 09, 2026

Online: May 10, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan dalam pembagian harta waris produktif pada dua keluarga: pertama, keluarga yang mewarisi kebun kopi dengan mekanisme pembagian yang dianggap adil oleh seluruh ahli waris; kedua, keluarga yang mewarisi toko swalayan aktif dengan kompleksitas pembagian yang lebih tinggi. Menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault khususnya konsep *power/knowledge*, *discourse*, dan disciplinary power penelitian ini menganalisis bagaimana relasi kuasa terbentuk, beroperasi, dan memengaruhi proses pewarisan aset produktif. Temuan dianalisis secara paralel melalui perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus kebun kopi, wacana keadilan adat dan keagamaan berhasil mendisiplinkan seluruh ahli waris untuk menerima mekanisme bagi hasil proporsional. Sementara pada kasus toko swalayan, relasi kuasa bekerja lebih eksplisit melalui dominasi wacana kompetensi manajerial yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan *faraidh*. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme musyawarah pada kasus pertama lebih selaras dengan prinsip *al-'adl*, sedangkan kasus kedua memerlukan penguatan prinsip *maslahah* untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh ahli waris.

Keywords: *Harta Waris Produktif, Teori Kekuasaan Foucault, Hukum Waris Islam*

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Asshoha, S., & Zaelani, A. Q. (2026). DINAMIKA KEKUASAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM . *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 351–358. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.515>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Harta waris merupakan salah satu isu hukum yang paling sensitif dan berulang dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Persoalan ini semakin kompleks ketika objek warisan adalah aset *produktif* yang sedang berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan bukan sekadar tanah kosong atau uang tunai yang mudah dibagi secara fisik. Kebun kopi yang memproduksi setiap musim panen dan toko swalayan yang beroperasi setiap hari merupakan dua contoh nyata harta waris produktif yang menuntut mekanisme

pembagian jauh lebih cermat daripada aset pasif biasa. Apabila penanganannya keliru, aset yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan bersama justru berubah menjadi pemantik konflik yang merusak kohesi keluarga.

Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 11 telah menetapkan sistem pembagian waris secara normatif, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Ketentuan ini menjadi rujukan utama selama berabad-abad, namun menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan aset produktif yang tidak dapat dibagi secara fisik tanpa merusak nilai ekonominya (Rofiq, 2019). Di sisi lain, QS. An-Nisa [4]: 9 mengingatkan:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: “Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka”

Ayat ini menegaskan kewajiban moral agar setiap proses pewarisan memperhatikan kesejahteraan seluruh ahli waris secara substantif, bukan hanya kepatuhan formal terhadap teks hukum.

Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa sengketa waris secara konsisten menempati urutan teratas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya (Mahkamah Agung RI, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelesaian waris di masyarakat meskipun sering diklaim sebagai musyawarah mufakat kerap menyimpan ketimpangan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Fenomena tersebut tidak semata-mata persoalan hukum formal, tetapi mencerminkan dinamika relasi sosial dan konstruksi wacana yang beroperasi di dalam tubuh keluarga itu sendiri. Penelitian ini penting karena menghadirkan analisis kritis terhadap dimensi yang selama ini luput sebagaimana kekuasaan bekerja secara diam-diam dalam proses musyawarah waris yang tampak damai sekalipun.

Kajian tentang hukum waris Islam di Indonesia selama ini didominasi pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada validitas pembagian menurut *faraidh*. Syarifuddin (2020) menguraikan secara komprehensif sistem kewarisan Islam dan penerapannya di Indonesia, termasuk problematika aset tak terbagi. Mardani (2021) membahas dinamika hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum nasional. Dari perspektif sosiologi hukum, Lukito (2022) menganalisis konflik antara hukum sakral dan hukum sekuler dalam praktik hukum Indonesia, yang relevan untuk memahami ketegangan antara ketentuan *faraidh* dan realitas sosial-ekonomi keluarga.

Dari perspektif teori sosial, Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* dan *The History of Sexuality* menawarkan kerangka analisis yang khas, yaitu kekuasaan tidak dimiliki melainkan berjalan tidak terpusat melainkan menyebar melalui jaringan wacana

(*discourse*) dan pengetahuan (*knowledge*) (Foucault, 1995). Konsep *power/knowledge* menjelaskan bahwa siapa yang menguasai wacana yang dianggap ‘sah’ misalnya tafsir agama atau keahlian bisnis secara otomatis menguasai arena pengambilan keputusan (Gordon, 1980). Sementara konsep *disciplinary power* menjelaskan bagaimana individu diharuskan untuk menerima keputusan tertentu bukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui normalisasi yang membuat ketimpangan tampak wajar dan alami (Foucault, 1995).

Meskipun kajian-kajian di atas memberikan kontribusi penting, terdapat celah (*gap*) yang belum terisi yaitu belum ada penelitian yang secara eksplisit memadukan teori kekuasaan Foucauldian dengan perspektif hukum Islam untuk menganalisis pembagian harta waris produktif secara komparatif. Penelitian (Sumardi, 2022) mengkaji konflik norma waris adat dan Islam di Pengadilan Agama, namun tanpa lensa kekuasaan Foucauldian. Penelitian (Amalia & Hakim, 2022) mengkaji keadilan gender dalam waris masyarakat adat Minangkabau, namun dengan pendekatan normatif tanpa analisis wacana. Penelitian (Wahyuningsih & Huda, 2024) yang membandingkan praktik waris di Jawa dan Lampung belum mengintegrasikan teori Foucault secara sistematis. Penelitian (Kurniawan & Wahyuni, 2024) melakukan analisis wacana kritis pada keluarga pengusaha Muslim di Bandar Lampung, namun tidak menyertakan perspektif hukum Islam sebagai kerangka evaluatif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan studi komparatif antara aset agraris (kebun kopi) dan aset komersial (toko swalayan) melalui lensa teori Foucault yang didialogkan dengan prinsip *al-‘adl* dan *maslahah* dalam hukum Islam. Penelitian ini perpaduan interdisipliner yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada objek dan konteks yang spesifik ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis kerja bahwa relasi kekuasaan beroperasi secara berbeda dalam pembagian waris aset produktif tergantung pada karakter aset dan akses ahli waris terhadap wacana dominan, dan bahwa ketaatan formal terhadap *faraidh* tidak secara otomatis menghasilkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan hukum Islam. Penelitian bertujuan: (1) menganalisis mekanisme relasi kekuasaan dalam pembagian waris kebun kopi dan toko swalayan melalui teori Foucault, (2) mengidentifikasi wacana-wacana dominan yang melegitimasi klaim ahli waris dalam musyawarah, (3) mengevaluasi kesesuaian kedua mekanisme pembagian dengan prinsip *al-‘adl* (QS. An-Nisa [4]: 58) dan *maslahah* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif.

Beberapa istilah kunci perlu didefinisikan. Harta waris produktif merujuk pada harta peninggalan yang secara aktif menghasilkan pendapatan atau nilai ekonomi pada saat proses pembagian berlangsung. Relasi kuasa (*power relations*) dalam kerangka Foucauldian adalah jaringan hubungan yang memungkinkan satu pihak mengarahkan tindakan pihak lain melalui wacana, bukan paksaan. *Al-‘adl* adalah prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mencakup dimensi prosedural dan substantif. *Maslahah* adalah prinsip kemaslahatan umum yang berfungsi sebagai landasan fleksibilitas hukum Islam dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (Ibn Abd al-Salam, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain comparative case study untuk mengkaji dinamika relasi kuasa dalam musyawarah waris keluarga Muslim di Provinsi Lampung, mengingat fenomena tersebut bersifat kompleks, situasional, dan sarat makna yang tidak dapat dikuantifikasi (Creswell & Poth, 2018). Sampel dipilih secara purposive berdasarkan empat kriteria utama, menghasilkan dua kasus yaitu Keluarga K (kebun kopi ±5 ha, empat ahli waris) dan Keluarga S (toko swalayan menengah, tiga ahli waris). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Analisis data menggunakan *Foucauldian Discourse Analysis* (FDA) kemudian dikonfrontasikan dengan prinsip *al-'adl* dan *maslahah* dalam hukum Islam (al-Zuhayli, 2018). Keterbatasan penelitian meliputi terbatasnya generalisabilitas statistik akibat desain dua kasus purposif, potensi bias subjektif dalam FDA yang diantisipasi melalui triangulasi dan reflexive journaling, serta sensitivitas topik waris yang diatasi dengan pembangunan rapport jangka panjang sebelum pengambilan data formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kekuasaan Michel Foucault

Foucault memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki, melainkan sebagai sesuatu yang dijalankan (*exercised*). Kekuasaan tidak terpusat di satu titik, melainkan beroperasi melalui jaringan relasi yang tersebar di seluruh tubuh sosial (Foucault, 1980). Tiga konsep utama Foucault yang relevan dalam penelitian ini adalah: pertama, *power/knowledge*, yakni gagasan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling mengandaikan dan memproduksi satu sama lain; kedua, *discourse*, yakni sistem pernyataan yang menentukan apa yang dapat diucapkan, oleh siapa, dan dalam kondisi apa; serta ketiga, *disciplinary power*, yakni mekanisme normalisasi yang bekerja melalui pengawasan, hierarki, dan ujian untuk membentuk subjek yang patuh (Foucault, 1995).

Dalam konteks keluarga, relasi kuasa berwujud melalui otoritas orang tua, dominasi gender, senioritas usia, dan akses terhadap pengetahuan agama. Siapa yang dianggap paling "faham agama" atau paling "berpengalaman" dalam mengelola bisnis akan cenderung mendominasi wacana musyawarah waris, meskipun dominasi tersebut tidak selalu diakui secara eksplisit oleh semua pihak (Lukes, 2005).

Harta Waris Produktif dalam Fikih Islam

Hukum waris Islam secara normatif mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem *faraidh* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis (al-Zuhayli, 2011). Namun para fuqaha klasik maupun kontemporer mengakui bahwa ketentuan tersebut memerlukan penyesuaian ketika berhadapan dengan harta produktif yang pembagian fisiknya akan merugikan semua pihak. Dalam hal ini, prinsip *maslahah mursalah* kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara khusus oleh nash menjadi landasan fleksibilitas hukum yang penting (al-Ghazali, 1993).

Konsep *al-'adl* (keadilan) dalam hukum Islam tidak semata-mata berarti kesamaan matematis, tetapi keseimbangan proporsional yang mempertimbangkan konteks,

kebutuhan, dan kemaslahatan. Relevansi konsep ini sangat nyata dalam kasus pembagian harta waris produktif, di mana pembagian yang adil secara *faraidh* belum tentu "maslahat" secara ekonomis apabila mengakibatkan terpecahnya unit usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga (Kahf, 2003)

Relasi Kuasa dalam Waris Kebun Kopi dan Toko Swalayan

Keluarga K mewarisi kebun kopi seluas ±5 hektar yang telah produktif selama dua generasi. Pewaris meninggalkan empat orang anak (dua laki-laki dan dua perempuan) beserta seorang istri yang masih hidup. Proses musyawarah berlangsung selama tiga pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembagian hasil panen secara proporsional sesuai ketentuan *faraidh*, dengan mekanisme pengelolaan bersama oleh anak laki-laki tertua sebagai koordinator (Data hasil wawancara keluarga K, 22 Maret 2026).

Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 58 menegaskan:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskannya dengan adil".

Prinsip ini menjadi landasan normatif musyawarah, namun analisis wacana Foucauldian mengungkap lapisan yang lebih kompleks. Anak laki-laki tertua yang merupakan tokoh aktif di organisasi keagamaan lokal, secara konsisten menggunakan referensi keagamaan untuk memposisikan dirinya sebagai penafsir tunggal yang sah atas ketentuan *faraidh*. Mekanisme *power/knowledge* bekerja di sini yaitu ngetahuan keagamaan menjadi sumber otoritas yang melegitimasi posisi koordinator sekaligus meminggirkan suara anggota keluarga yang dianggap tidak tahu agama (Gordon, 1980).

Menariknya, wacana 'keadilan' yang dibangun dalam musyawarah bukan merupakan wacana yang murni egaliter. Kedua anak perempuan menerima bagian sesuai *faraidh* (setengah bagian laki-laki) tanpa negosiasi berarti, bukan karena mereka sepenuhnya setuju, melainkan karena mekanisme *disciplinary power* telah berhasil menormalisasi ketimpangan tersebut sebagai 'ketetapan Allah' yang tidak perlu diperdebatkan (Foucault, 1995). Al-Qur'an Surat Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa".

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah waris, yang 'paling didengar' justru ditentukan oleh senioritas dan akses terhadap wacana keagamaan bukan semata ketakwaan. Dari perspektif hukum Islam, pembagian Keluarga K sah secara *faraidh*. Namun prinsip *al-'adl* substantif yang melampaui sekadar ketaatan formal perlu dikaji lebih dalam. Keadilan dalam hukum Islam mencakup dimensi prosedural (bagaimana keputusan dibuat) dan substantif (apakah hasilnya benar-benar menguntungkan semua pihak) (Syarifuddin, 2020). Ketika proses musyawarah didominasi oleh satu wacana tunggal tanpa ruang bagi suara yang berbeda, dimensi prosedural keadilan tersebut perlu dipertanyakan.

Sedangkan yang terjadi di Keluarga S mewarisi sebuah toko swalayan berskala menengah yang beroperasi aktif. Pewaris meninggalkan tiga orang anak (satu laki-laki dan dua perempuan), di mana anak laki-laki satu-satunya telah bekerja sebagai manajer toko selama lima tahun terakhir semasa pewaris masih hidup. Proses musyawarah waris berlangsung lebih panjang dan lebih konflikktual dibandingkan Keluarga K (Data hasil wawancara keluarga K, 15 Maret 2026).

Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil: "*Lā ta'kulū amwālakum baynakum bil-bāṭil*". Dalam konteks kasus ini, anak laki-laki secara konsisten membangun wacana 'kompetensi manajerial', yaitu menurut pendapat keluarga bahwa toko hanya akan bertahan jika dikelola olehnya karena ia yang paling memahami operasionalnya. Wacana ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa toko dikelola penuh oleh anak laki-laki dengan kompensasi finansial kepada kedua saudari perempuannya setiap enam bulan.

Dalam kerangka Foucault, wacana kompetensi manajerial berfungsi sebagai *regime of truth*, sistem kebenaran yang diproduksi dan dipelihara melalui relasi kuasa tertentu (Foucault, 1995). Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan agar setiap transaksi dan perjanjian harta dicatat dengan jelas dan adil. Namun kondisi ketidaksetaraan informasi tentang nilai aset dan proyeksi keuntungan menempatkan kedua perempuan dalam posisi inferior dalam negosiasi. Mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap data keuangan toko, sehingga tidak dapat mengevaluasi secara mandiri apakah kompensasi yang ditawarkan benar-benar setara dengan nilai hak waris mereka (Lukito, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, mekanisme yang dihasilkan dapat dibenarkan di bawah konsep *al-sulh* (perdamaian/kompromi) dan *al-ibra'* (pembebasan hak), sepanjang para pihak memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan (Basyir, 2021). Namun kondisi ketidaksetaraan informasi yang terdokumentasi menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah persetujuan tersebut benar-benar bebas dari tekanan wacana dominan. Di sinilah prinsip masalah perlu dihadirkan sebagai korektif dalam kemaslahatan bagi seluruh ahli waris bukan hanya efisiensi bisnis, tetapi harus menjadi pertimbangan utama (Ibn Abd al-Salam, 2019).

Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Teori Foucault

Perbandingan kedua kasus mengungkap pola yang konsisten terhadap relasi kekuasaan beroperasi melalui wacana yang dinormalisasi sehingga tampak natural dan tidak memerlukan justifikasi. Pada Keluarga K, wacana agama menjadi mekanisme normalisasi pada Keluarga S, wacana kompetensi ekonomi memainkan peran serupa (Sumardi, 2022). Dalam konteks waris keluarga, kondisi ini menciptakan *symbolic violence* kekerasan simbolik yang berlangsung dengan persetujuan diam-diam dari pihak yang didominasi (Bourdieu, 1990).

Tabel 1. Perbandingan Relasi Kuasa dalam Pembagian Waris Produktif

Aspek	Keluarga K (Kebun Kopi)	Keluarga S (Toko Swalayan)
Jenis Aset	Agraris (musiman)	Komersial (harian)
Wacana Dominan	Keagamaan (faraidh)	Kompetensi manajerial

Aspek	Keluarga K (Kebun Kopi)	Keluarga S (Toko Swalayan)
Mekanisme Kuasa	Normalisasi melalui otoritas agama	Dominasi informasi ekonomi
Hasil Pembagian	Bagi hasil proporsional faraidh	Pengelolaan tunggal + kompensasi
Penilaian al-‘adl	Formal terpenuhi; substantif dipertanyakan	Berpotensi cacat prosedural & substantif
Relevansi Masalah	Terpenuhi melalui keberlanjutan usaha	Memerlukan penguatan sebagai korektif

Kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif yang tampak pada kedua kasus ini bukan fenomena yang berdiri sendiri. Penelitian Wahyuni (2019) terhadap praktik pembagian waris di komunitas Muslim pedesaan Jawa menemukan bahwa ketaatan simbolik terhadap *faraidh* sering kali digunakan sebagai perisai legitimasi oleh ahli waris yang secara struktural lebih kuat, sementara ahli waris perempuan atau yang lebih muda cenderung menerima kondisi tersebut tanpa perlawanan terbuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa teks hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan selalu dinegosiasikan di dalam medan kekuasaan yang tidak setara (Rasyid, 2020).

Dari sudut pandang hukum Islam, kedua kasus menunjukkan bahwa ketaatan formal terhadap *faraidh* tidak secara otomatis menghasilkan keadilan substantif. Adapun perlu dipahami bahwa hukum waris Islam harus dipahami dalam semangat *maqashid al-syari‘ah* yaitu tujuan hukum syariah yang meliputi perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan (Ash-Shiddieqy, 2020). Al-Qur‘an Surat An-Nisa [4]: 135 memerintahkan:

... كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: “Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu). Ayat ini menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan bahkan ketika berhadapan dengan anggota keluarga yang memiliki posisi dominan”.

Kontribusi utama analisis Foucauldian dalam kajian hukum Islam adalah kemampuannya mengekspos dimensi kekuasaan yang tersembunyi di balik narasi konsensus dan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan semangat ijtihad kontemporer yang mendorong reinterpretasi hukum Islam secara kritis dan responsif terhadap realitas sosial (Mubarak & Faizal, 2021). Penggunaan teori Foucault bukan untuk mengganti atau melemahkan hukum Islam, melainkan untuk memperkaya analisisnya dengan kepekaan terhadap dinamika kuasa yang selama ini luput dari perhatian kajian normatif-yuridis.

Penggunaan teori Foucault dalam penelitian ini bukan untuk menggantikan atau melemahkan otoritas hukum Islam, melainkan untuk memperkaya analisisnya dengan kepekaan terhadap dinamika kuasa yang selama ini luput dari perhatian kajian normatif yuridis. Sebagaimana ditegaskan, pembaruan pemikiran hukum Islam justru membutuhkan dialog kritis dengan ilmu-ilmu sosial agar ia tetap mampu merespons kompleksitas kehidupan modern secara adil dan bermartabat (An-Na'im, 2008). Dalam kerangka inilah analisis Foucauldian berfungsi bukan sebagai ancaman epistemologis terhadap fikih,

melainkan sebagai cermin yang membantu fikih melihat dimensi-dimensi kenyataan sosial yang selama ini tidak terjangkau oleh alat analisisnya sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa relasi kekuasaan beroperasi secara nyata dalam proses pembagian harta waris produktif pada kedua keluarga yang diteliti, meskipun dengan mekanisme wacana yang berbeda. Pada Keluarga K (kebun kopi), wacana keagamaan menjadi instrumen normalisasi yang menghasilkan konsensus dengan potensi ketimpangan yang tersembunyi dalam proses deliberasi. Pada Keluarga S (toko swalayan), wacana kompetensi manajerial mendominasi negosiasi dan berpotensi meminggirkan hak ahli waris perempuan yang tidak memiliki akses setara terhadap informasi ekonomi.

Dari perspektif hukum Islam, kedua kasus menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat dimensi *maslahah* dalam proses musyawarah waris, khususnya dengan memastikan: (1) kesetaraan akses informasi bagi semua ahli waris, (2) keterlibatan mediator yang netral dan kompeten dalam hukum Islam, dan (3) evaluasi berkala terhadap mekanisme kompensasi yang disepakati. Prinsip *al-'adl* sebagaimana diamanatkan QS. An-Nisa 58 dan QS. An-Nisa 135 harus dipahami secara substantif, melampaui sekadar ketaatan formal terhadap ketentuan *faraidh*.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kritis dan responsif terhadap dinamika kekuasaan sosial. Secara praktis, penelitian ini menyarankan agar Pengadilan Agama dan lembaga mediasi keluarga mengembangkan protokol musyawarah waris yang secara eksplisit memperhatikan distribusi kuasa di antara para pihak. Penelitian lanjutan diperlukan dengan cakupan geografis dan tipologi aset yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 10, 4th ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2018). *Fiqh al-islami wa adillatuhu* (Juz VIII). Dar al-Fikr.
- Amalia, N., & Hakim, L. (2022). Keadilan gender dalam pembagian harta waris pada masyarakat adat Minangkabau: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 78–98. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.4721>
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- Ash-Shiddieqy, H. (2020). *Fiqh mawaris*. Pustaka Rizki Putra.
- Badriyah, S. M. (2023). Problematika pembagian harta waris produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Diponegoro Law Review*, 8(1), 88–105.
- Basyir, A. A. (2021). *Hukum waris Islam*. UII Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
-

-
- Foucault, M. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans., 2nd ed.). Vintage Books.
- Gordon, C. (Ed.). (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon.
- Ibn Abd al-Salam, I. (2019). *Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kahf, M. (2003). *Waqf and its sociopolitical aspects*. Islamic Research and Training Institute.
- Kurniawan, A., & Wahyuni, S. (2024). Analisis wacana kritis pembagian harta waris pada keluarga pengusaha Muslim: Studi kasus di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 11(1), 44–62. <https://doi.org/10.31604/justitia.v11i1.44-62>
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Lukito, R. (2022). Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia. Alvabet.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Mahkamah Agung RI.
- Mardani. (2021). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mubarak, J., & Faizal, E. A. (2021). *Kaidah fiqh jinayah: Asas-asas hukum pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy.
- Rasyid, A. (2020). Hukum, kekuasaan, dan kepatuhan: Telaah sosiologis atas praktik waris Muslim. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 7(1), 22–41.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sumardi, H. A. (2022). Waris adat dan waris Islam: Konflik norma dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, 9(1), 45–67. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.27184>
- Syarifuddin, A. (2020). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Wahyuningsih, E., & Huda, M. N. (2024). Pengaruh relasi kuasa terhadap penerimaan ahli waris perempuan atas pembagian harta waris produktif: Studi komparatif di Jawa dan Lampung. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 67–86. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.67-86>
-

Copyright Holder :

© Sarah Asshofa et al. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

